

Alami Drop dan Pingsan, Korban Bang Jago Dirujuk ke Klinik Bersatu Kelurahan Kerasaan I

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID

Jun 20, 2024 - 22:59




Keterangan Photo ; istimewa

SIMALUNGUN- Susanti (40) satu korban penyerangan dan pengeroyokan, saat ini menjalani perawatan medis di Klinik Bersatu, Pekan Kerasaan, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis

(20/06/2024) sekira pukul 21.00 WIB.

"Awalnya, si Ag salah seorang pelaku pengeroyokan itu berkendara sepeda motor yang knalpotnya blong, melintas di depan rumah korban. Akibatnya si Santi drop dan langsung tak sadarkan diri," ungkap kerabat korban.





SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SP.Kap / 24 / VI / 2024 / Reskrim

- Pertimbangan** : Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar** :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP.
 2. Undang-Undang No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
 3. Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 209 / VI / 2024 / SPK / POLSEK PERDAGANGAN/ POLRES SIMALUNGUN/ POLDA SUMUT, tanggal 19 Juni 2024. An Pelapor SUSANTI.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	FRITSEL G. SITOANG,S.H	IPTU NRP 83060318	KANIT RESKRIM
2	J.NAPITUPULU	BRIPKA NRP 79010310	UNIT RESKRIM
3	M. SILITONGA	BRIPKA NRP 85051163	UNIT RESKRIM
4	G. TAMPUBOLON	BRIPKA NRP 84041873	UNIT RESKRIM

Untuk :

1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka :

Nama : SERHAN
Usia : ± 23 Tahun,
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Barangsiapa yang dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dari KUHPidana, yang dialami oleh SUSANTI, SYARIFUDDIN, VICKY AL PANDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban SUSANTI yang berada di Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.

2. Setelah melaksanakan surat perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.
3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Selesai :

Dikeluarkan di : Perdagangan
Pada tanggal : 20 Juni 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN
Selanjut Penyidik

Yang Menerima Perintah

FRITSEL G. SITOANG,S.H
IPTU NRP 83060318

Pada hari ini tanggal Juni 2024, 1 lembar surat perintah penangkapan diserahkan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima :
Tersangka / Keluarga

SERHAN

JULIAPAN PANJAITAN,S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72070124

Yang menyerahkan :

J.NAPITUPULU
BRIPKA NRP 79010310

Menurut, salah seorang kerabat Susanti mengungkapkan, korban menerima panggilan untuk datang ke Polsek Perdagangan terkait laporan penyerangan dan pengeroyokan yang terjadi di rumahnya.

"Sejak pagi hari, karena si Santi menerima pemanggilan pihak petugas dan si Santi seharian ini berada di Polsek Perdagangan untuk urusan perdamaian, bang," tutup kerabat korban melalui sambungan percakapan selular.


Sebelumnya diberitakan, personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan menciduk pria berinisial S (21), salah seorang pelaku penyerangan dan pengeroyokan di

seputaran Lingkungan Bandar Sakhuda, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis (20/06/2024) sekira pukul 10.00 WIB.



Hal ini, sesuai Laporan Polisi, STLP/B/209/VI/2024/SPKT/Polsek Perdagangan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, pada hari Rabu, tertanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.51 WIB.

Selanjutnya, pelaku diringkus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, bernomor : SP.Kap/24/VI/2024/Reskrim, pada hari Kamis, tertanggal 20 juni 2024 dan ditandatangani Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan.



Insiden ini dilaporkan Susanti selaku korban kepada pihak Kepolisian dan bersama saksi-saksi telah dimintai keterangannya, terkait kronologi kejadian yang dialaminya dan hal itu, sesuai dengan bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan Pelaku yang secara bersama-sama.

Sementara, Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan belum dapat dimintai tanggapannya tentang proses penindakan terhadap pelaku penyerangan dan pengeroyokan di Kelurahan Kerasaan I hingga rilis berita ini dilansir ke publik.